

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Teknologi dan informasi membuat arus informasi menjadi tanpa batas di era modern ini. Semakin cepat dan mudah penyebaran informasi dilakukan. Tentu mengakibatkan sulit untuk dibedakan informasi yang sifatnya berita, fakta, prasangka, gosip, dan *hoax*. Terkadang berita yang disampaikan tidak diklarifikasi terkait dengan kebenarannya. Sehingga pada saat sekarang ini, dengan banyaknya pemberitaan yang simpang siur, masyarakat dibuat bingung akan kebenaran informasi yang didapatkan sehingga terjadinya fitnah. Isi berita yang disajikan terdapat unsur kesengajaan untuk menjatuhkan orang lain, sehingga berita yang disajikan tidak mengandung kemaslahatan terhadap masyarakat di dalam isi berita tersebut.<sup>1</sup>

Masyarakat Indonesia senang berbagi informasi. Perkembangan teknologi yang sangat tinggi sehingga mampu memberikan jangkauan pada setiap kalangan, maka informasi yang beredarpun sulit terbendung. Timbulnya permasalahan baru dalam hal tersebut. Informasi menjadi campur aduk antara benar dan salah. Pertama para netizen Indonesia ingin dianggap maka cenderung berlomba-lomba melemparkan isu. Hal ini nampak dalam pengiriman pesan melalui aplikasi seperti *whatsapp*, *facebook*, *twitter*, dan lain-lain.<sup>2</sup> Internet dapat memberikan keresahan baru, seperti munculnya bentuk kejahatan *cyber crime*. Ditandai dengan berkembangnya penyebaran situs pornografi dan berita-berita *hoax*. Data terakhir bisnis pornografi menjadi perdagangan terbesar dalam dunia internet.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Kelas Menulis Pustakawan oleh Yuni Nurjannah dan Tri Hardiningtyas, 'Inovasi Layanan Perpustakaan Dan Fenomena Hoax', Yuma Pustaka, hal. 17. Hlm. 159

<sup>2</sup> Vibriza Juliswara, 'Mengembangkan Model Literasi Media Yang Berkebhinekaan Dalam Menganalisis Infomasi Palsu (Hoax) Di Media Sosial', *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4, No. 2, 01 (2017), hal 1-7.

<sup>3</sup> Fawwas, 'Cyber Sex Menurut Perspektif Hukum Islam', *Pendidikan, Jurnal Islam, Pranata*, 10 (2019), hal. 50-66.

Perkembangan teknologi di Indonesia, permasalahan bukan hanya berita *hoax* tetapi konten pornografi yang sudah lama tidak dapat ditanggulangi dan semakin berkembang pesat. Dampak negatif pornografi sudah semakin nyata di masyarakat dan semakin memprihatinkan, maka timbulnya kejahatan seperti pemerkosaan, *perzinaan*, dan aborsi. Korban kejahatan tersebut tidak hanya orang dewasa tetapi anak-anak pun banyak yang menjadi korban kejahatan tersebut.<sup>4</sup>

Pembuatan berita bohong merupakan tindakan yang merugikan pihak tertentu. Dikenai sanksi *hudud* kepada pelaku yang menyebarkan berita *hoax*. *Al-qadzaf* dalam istilah hukum Islam. Menyebar berita *hoax* yang dilaksanakan seseorang terhadap orang lain disebut *al-qadzaf*. Menurut bahasa Arab *al-qadzaf* yang berarti menuduh, menyakiti lewat ucapan, tetapi *al-qadzaf* dikatakan sebagai *al-iftira* (berita mengada-ada) atau *al-kazb* (berbohong). Para Ulama *fiqh* menyebut *al-qadzaf* yaitu kasus menuduh orang lain *berzina*.<sup>5</sup>

Menuduh orang lain *berzina* disebut *qadzaf* dalam bahasa artinya *ar-ramyu* (melempar). Menuduh wanita baik-baik *berzina* tanpa ada alasan yang meyakinkan disebut *qadzaf*. Perbuatan tersebut dalam hukum Islam masuk kategori *hudud* dengan ancaman hukuman berat.<sup>6</sup>

Terbukti dalam surat *An-Nur* ayat 4 hukuman bagi orang yang menuduh orang lain *berzina* tanpa adanya bukti.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً  
أَبَدًا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima

<sup>4</sup> Fitri, Sulidar, 2017. *Dampak Positif dan Negatif Sosial Media terhadap perubahan sosial anak Tasikmalaya*. Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan dan Pembelajaran, 1(2), 118-123

<sup>5</sup> Muhammad Arsad Nasution, ‘*Hoax Sebagai Bentuk Hudud Menurut Hukum Islam* Oleh Muhammad Arsad Nasution Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan E-Mail’, *Yurisprudencia*, 3.1 (2017), 16–32.

<sup>6</sup> Abdurrahman, I, (2023), *Prinsip Asasi Hukum Qadzaf Dalam Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, As-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, 1(1), 25-34

*kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik*".<sup>7</sup>

*Jarimah qadzaf* yakni menuduh orang lain telah *berzina* atau pengingkaran terhadap keturunan, *muhsan* bukan orang yang dituduh, adanya itikad jahat. Haruslah membuktikan terhadap tuduhan orang yang menuduh telah melakukan *zina*. Menuduh orang lain *berzina* itu harus diucapkan misalnya, "hai *pezina*" ataupun "Saya telah melihat kamu *berzina*". Sindiran haruslah terdapat bukti lain yang menegaskan tindakan tersebut tergolong kepada *qadzaf*. Tidaklah terdapat syarat penggunaan kata atau kalimat tuduhan untuk menuduh *zina*, hanya cukup dengan membenarkan tuduhan tersebut. Tindakan *jarimah* diberikan kewenangan kepada korban yang dituduh telah melakukan *zina* agar tindakan tersebut bisa diadili.<sup>8</sup>

Kasus penyebaran berita *hoax* berkonten pornografi di Indonesia dialami oleh beberapa artis contohnya yaitu kasus yang dialami oleh artis yang bernama Gisella Anastasia. Video tersebut sempat menyebar di media sosial seperti *Twitter*, lalu dari *Twitter* tersebar hingga *WhatsApp*. Pemeran dalam video tersebut mirip dengan artis Gisella Anastasia. Gisella mengklarifikasi bahwa dalam video tersebut bukan dirinya. Gisella mengakui ada yang menyebarkan berita *hoax* kepada dirinya. Gisella menganggap video tersebut mencerminkan nama baiknya, Gisella dengan didampingi pengacara melaporkan video tersebut kepada Polisi.<sup>9</sup>

Hukum yang mengatur pelaku penyebar *hoax* berkonten pornografi ada dua yaitu pertama dalam hukum positif yaitu Undang-Undang tentang ITE No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

---

<sup>7</sup> Muhammad Quraish Shihab dan Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Amani, 2005), hal. 12-13.

<sup>8</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Teras Yogyakarta, 2009), hal. 25.

<sup>9</sup> Samsudhuha Wildansyah, 'Ke Polda Metro, Gisel Bawa Bukti Baru Terkait Kasus Fitnah Video Syur', *Detiknews.Com (Blog)* <<https://news.detik.com/berita/d-4765234/ke-polda-metro-gisel-bawa-bukti-baru-terkait-kasus-fitnah-video-syur>>.

Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat pada Pasal 45A Ayat (1) yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00.

Hukum Islam menyebut perbuatan tersebut berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadits*. Permasalahan ini harus dikaji lebih dalam lagi dan memberikan sanksi yang pantas untuk pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi, Indonesia yang mayoritas penduduk muslim terbanyak hukum Islam belum dapat diterapkan, oleh karena itu peneliti tertarik untuk menelitinya. Peneliti ingin mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut menjadi sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi Dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam”**.

## B. Rumusan Masalah

Mengingat latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka kami membahas rumusan masalah sebagai berikut: Undang-undang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transmisi Elektronik dan Hukum Pidana Islam memberikan sanksi bagi penyebar berita bohong:

1. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam?

---

<sup>10</sup> Gongom TP Siregar, Indra Purnanto S. Sihite, *Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Penyebar Konten Pornografi Di Media Sosial Di tinjau Dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jumal, (Universitas Darma Agung Medan, 2021), hlm. 4

3. Bagaimana Relevansi Antara Sanksi Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk Mengetahui Sanksi Bagi Pelaku Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.
3. Untuk Mengetahui Relevansi Antara Sanksi Penyebar Berita *Hoax* Berkonten Pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Hukum Pidana Islam.

### D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.
  - b. Diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum mengenai penerapan sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* konten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai penyebar berita *hoax* berkonten pornografi.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, mahasiswa, dan penegak hukum mengenai penyebaran berita *hoax* berkonten pornografi.

## E. Kerangka Berpikir

Menurut Tri Andrisman pidana didefinisikan sebagai kenestapaan atau penderitaan yang dijatuhkan terhadap orang yang telah melaksanakan tindakan pidana dengan terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Secara mutlak pidana difungsikan dalam hukum dengan tujuan supaya menjadi upaya preventif ataupun khusus terhadap masyarakat sehingga tidak terdapat tindakan yang melanggar hukum.<sup>11</sup>

Mengenai teori pemidanaan terdapat berbagai macam pendapat, teori tersebut dikelompokkan menjadi tiga yaitu :<sup>12</sup>

### 1) Teori Pembalasan atau *Teori Absolut (Vergeldings Theorien)*

Penjatuhan sanksi pidana pada mulanya bertujuan memberikan penderitaan terhadap orang yang telah menyakiti atau menghilangkan atau merampas hak seseorang sehingga terjadi penderitaan terhadap orang tersebut. Pada setiap tindak pidana tidaklah diharuskan diikuti oleh pidana terhadap pelakunya, akan tetapi tidak dipandang dari dampak yang ditimbulkan pada penjatuhan sanksi pidana tersebut. Menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku bertujuan guna tercapainya hal yang sifatnya praktis namun dengan maksud memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Tujuan pembalasan pada penjatuhan sanksi pidana memiliki dua maksud yakni, ditujukan kepada pelaku tindak pidana atas dasar pembalasan yang

---

<sup>11</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hal. 8.

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hal. 157.

bersifat subjektif, kedua dimaksudkan guna terpenuhinya rasa puas dari beberapa pihak yang ada di masyarakat atas dasar pembalasan dengan sudut pandang objektif<sup>13</sup>.

## 2) Teori Tujuan atau *Teori Relative (Doel Theorien)*

Menurut teori relatif tindakan pidana bukanlah bertujuan untuk pembalasan yang sifatnya absolut terhadap keadilan. Tindakan pembalasan dalam teori relatif tidaklah memiliki nilai akan tetapi hanyalah sebagai upaya perlindungan terhadap kepentingan pada dasarnya pidana bukanlah bertujuan hanya sebatas pembalasan saja akan tetapi, memiliki maksud tertentu yang berkemanfaatan. Maka dari itu teori relatif sering juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian teory*).<sup>14</sup>

Menurut Karl. O Christiansen sifat dari teori *utilitarian*<sup>15</sup> yaitu:

- a. Tujuan dari hukum pidana yakni upaya mencegah (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan merupakan akhir dari tujuan namun kedudukannya sebagai sarana guna tercapainya tujuan yang lebih tinggi yakni tersejahterakannya masyarakat.
- c. Terhadap pelanggaran pidana yang mampu disalahkan terhadap pelakunya dan terpenuhinya syarat adanya pidana.
- d. Berdasar kepada tujuan sebagai sarana pencegahan kejahatan pidana harus ditetapkan.
- e. Hukum pidana haruslah berpandangan ke depan serta membantu mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kejahatan untuk melindungi kepentingan umum.

## 3) Teori Gabungan (*wernegings theorien*)

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), hlm. 31.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1984) <<https://books.google.co.id/books?id=d6t1GwAACAAJ> (di akses Sabtu 1 Juni 2024)>, hal.16.

<sup>15</sup> Forikami, 'Penerapan Teori Pidana Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika', in *Jurna Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* (Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2023), hal. 14.

Teori gabungan merupakan suatu teori tujuan pemidanaan yang melakukan penggabungan antara teori *absolut* dan teori *relatif*. Menurut Vos dalam buku Bambang Poernomo<sup>16</sup> terdapat tiga aliran pada teori ini yakni:

- a. Teori penggabungan menekankan tujuan pembalasan namun terdapat fungsi untuk upaya perlindungan terhadap masyarakat.
- b. Teori penggabungan menekankan adanya perlindungan pada ketertiban umum.
- c. Teori penggabungan menekankan antara kedudukan pembalasan pengajaran untuk kepentingan masyarakat dengan sama rata.

Seiring dengan teori gabungan, pada RUU KUHP tahun 2012 pada pasal 54 ayat (1) ditegaskan bahwasanya tujuan dari pemidanaan tersebut adalah untuk menegakkan norma hukum guna mengayomi masyarakat, membina terpidana dengan tujuan saat masa pidananya telah selesai menjadi orang yang bermanfaat kepada masyarakat, sebagai upaya penyelesaian terhadap konflik yang timbul akibat adanya tindakan pidana serta mendamaikan pihak terkait dan sebagai upaya terbebasnya rasa bersalah pada pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan dari pemidanaan sebagaimana yang termaktub pada pasal 54 RUU KUHP tahun 2012 yakni, menggunakan teori gabungan dengan mengedepankan upaya preventif dan upaya represif.<sup>17</sup>

Sangat penting pandangan teori *Maqasid asy-Syar'ah* pada hukum pidana Islam. Pada pertimbangan-pertimbangan pentingnya berdasarkan hal berikut yakni, *pertama*, hukum pidana Islam merupakan hukum yang sumbernya berasal dari Wahyu serta digunakan kepada umat manusia. Maka dari itu akan terus bersinggungan pada pengaruh perubahan sosial. Komplikasinya nantinya akan disimpulkan apakah hukum pidana Islam yang bersumber dari Wahyu 14 abad yang lalu dapat diaplikasikan pada perubahan tatanan sosial masyarakat. Tidak dapat ditarik kesimpulan bahwasanya diadakan pengkajian terhadap unsur yang ada dalam hukum Islam. *Kedua*, melihat pada aspek *historis*, sudah

---

<sup>16</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 31.

<sup>17</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty*, Yogyakarta, hlm. 47



dilaksanakan oleh Nabi Muhammad dan sahabatnya serta generasi setelahnya teori ini sudah dilakukan. *Ketiga*, kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihad yaitu pengetahuan tentang *Maqashid Syari'ah*, sehingga apabila terjadi konflik maka akan dikembalikan kepada tujuan hukum Islam sebagaimana dalam teori *Maqashid Syari'ah*.<sup>18</sup>

Peneliti menggunakan teori *Maqashid Syari'ah* pada penelitian ini. *Maqashid Syari'ah* merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi nilai-nilai utama dalam kehidupan manusia. Kelima prinsip umum atau *kulliyat al-khamsah* telah dijelaskan oleh Imam *Al-Syatibi* yaitu.<sup>19</sup>

1. *Hifdzu Din* (Melindungi Agama): Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi Agama Islam dari ancaman atau tindakan yang dapat merusak keyakinan dan ajaran Islam.
2. *Hifdzu Nafs* (Melindungi Jiwa): Prinsip ini fokus pada perlindungan terhadap nyawa manusia. Hal ini mencakup upaya untuk mencegah tindakan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan individu.
3. *Hifdzu Aql* (Melindungi Akal): Prinsip ini menuntut untuk menjaga keberlanjutan fungsi akal atau pikiran. Upaya dilakukan agar tidak ada tindakan yang dapat merusak kemampuan berpikir dan pengambilan keputusan.
4. *Hifdzu Mal* (Melindungi Harta): Prinsip ini menekankan perlunya melindungi harta benda dan kekayaan secara adil. Hal ini mencakup larangan terhadap pencurian, penipuan, dan tindakan ekonomi yang merugikan.
5. *Hifdzu Nasab* (Melindungi Keturunan): Prinsip ini berfokus pada perlindungan terhadap keberlanjutan keturunan dan keluarga. Hal ini mencakup nilai-nilai terkait pernikahan, keturunan, dan tanggung jawab terhadap keluarga.

*Maqashid Syari'ah* memberikan landasan etika dan moral dalam pandangan Islam, memastikan bahwa tindakan dan kebijakan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai tersebut.

---

<sup>18</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal (Universitas Islam Sultan Agung, 2009), hlm. 119

<sup>19</sup> Ismardi Ilyas, *Stratifikasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Kemaslahatan dan Penerapannya*, Jurnal, (Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau, 2014), hlm. 17-18

*Al-Syatibi* menyatakan bahwa tujuan *Syari'ah* adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Dalam konteks ini, kemaslahatan diartikan sebagai kebaikan atau manfaat yang mencakup rezeki, pemenuhan kebutuhan hidup, dan perolehan sesuai dengan kualitas emosional dan intelektual manusia. Menurut *Al-Syatibi*, setiap hukum Allah SWT memiliki tujuan yang terkait dengan kemaslahatan tersebut. Lebih lanjut, *Al-Syatibi* menekankan bahwa tidak ada hukum Allah yang tidak memiliki tujuan, karena hukum yang tidak memiliki tujuan dapat dianggap sebagai beban yang tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian, tujuan *Syari'ah* secara keseluruhan adalah untuk memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi umat manusia.<sup>20</sup>

*Al-Syatibi* mendalami berbagai ilmu dalam pengembangan intelektualnya, baik itu dalam bentuk *u'lum al-wasa'il* maupun *u'lum maqashid*. Walaupun ia mendalami berbagai macam ilmu, namun *Al-Syatibi* menunjukkan minat khususnya pada saat mempelajari bahasa Arab, terutama terkait dengan dalam bidang *ushul*. Menurutnya, ketertarikannya pada ilmu *ushul fiqh*, metodologi, dan filsafat *fiqh* Islam menjadi faktor penentu dalam menilai kekuatan dan kelemahan *fiqh* dalam menanggapi perubahan sosial. Dengan fokus pada bahasa Arab dan ilmu *ushul fiqh*, *Al-Syatibi* berusaha memahami metodologi dan hakikat hukum Islam secara mendalam.<sup>21</sup>

Kebebasan berbicara dan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip yang mendasari nilai-nilai Islam, dengan memberikan perhatian besar terhadap kehormatan manusia. Hal ini tercermin dalam sanksi berat yang dikenakan pada kasus-kasus seperti *zina*, *qadzhaf* (*tuduhan zina*), penghancuran kehormatan, fitnah, adu domba, mata-mata, fitnah, celaan dengan kata-kata kasar, dan perlindungan lain yang terkait dengan kehormatan dan martabat manusia.<sup>22</sup>

Hukum Islam memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban tuduhan atau tindakan yang dapat merusak kehormatan mereka. Sanksi

---

<sup>20</sup> Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam*, Jurnal (Universitas Islam Sultan Agung, 2009), hlm. 121

<sup>21</sup> Adiwarmman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) hlm. 379

<sup>22</sup> Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara Group, 2023) <<https://books.google.co.id/books?id=qAeoEAAAQBAJ>. (di akses Sabtu 1 Juni 2024)>, hal. 131.

yang berat di dunia dan ancaman siksa yang amat pedih saat terjadinya hari pembalasan diharapkan dapat menjadi bentuk perlindungan terhadap kehormatan manusia. Demikian, tidaklah diherankan apabila beberapa Ulama *ushul* mencantumkan *al-adl* (keadilan) dan *al-'ardh* (harga diri) sebagai aspek penting dalam *Maqashid Syari'ah*.<sup>23</sup> Pada *Maqashid Syari'ah* pada tingkat *dharuriyah* sejumlah Ulama *ushul* berpendapat bahwasanya kehormatan merupakan salah satu tujuan dari hukum Islam. Tercermin dalam hal *qadzhaftu* tujuan hukum Islam dalam menghormati asas kehormatan.<sup>24</sup>

#### F. Penelitian Terdahulu

Penelitian harus ada rujukan-rujukan yang relevan. Setelah ditelusuri ada penelitian terdahulu yang membahas tentang penyebar berita *hoax* berkonten pornografi yaitu :

*Pertama*, Ditulis oleh Wildan Mustafa Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul “*Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Fiqh Jinayah*”.<sup>25</sup> Kesimpulannya yaitu penelitian ini mengkaji studi komparatif tentang tindak pidana penyebaran konten pornografi antara hukum positif dan *fiqh jinayah*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu mengkaji tentang penyebar konten pornografi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus mengkaji tentang penerapan sanksi pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi.

*Kedua*, Ditulis oleh Faris Satria Alam Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul “*Kajian Hukum Islam Atas Aspek*

---

<sup>23</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*,” *Al-Iqtishadiyah 1*, 2014, hal. 63.

<sup>24</sup> Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari R dan H. Hasni Noor, *Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam: Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda*,” *Al-Iqtishadiyah 1*, 2014, hal. 63.

<sup>25</sup> Wildan Mustafa, ‘Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Studi Komparatif Antara Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah’, *IAIN Surakarta*, 21.1 (2020), hal. 1–9.

*Kriminalitas Dalam Undang-Undang Pornografi*".<sup>26</sup> Kesimpulannya yaitu tentang apa saja yang menjadi aspek mengenai kriminalitas dalam Undang-Undang Pornografi dan bagaimana dalam Hukum Islam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu mengenai kejahatan pornografi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu pada pembahasannya karena dalam penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus mengkaji tentang penerapan sanksi penyebar berita *hoax* pornografi.

*Ketiga*, Ditulis oleh Anys Samara Umairah Mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul "*Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong atau Hoax di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam*".<sup>27</sup> Kesimpulannya yaitu penelitian ini membahas mengenai perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita *hoax* di media sosial. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus mengkaji tentang penerapan sanksi terhadap pelaku penyebar berita *hoax*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu terletak pada pembahasan yaitu tentang penyebar berita *hoax* berkonten pornografi.

*Keempat*, Ditulis oleh Hidayat Lubis Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Pada UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*".<sup>28</sup> Kesimpulannya yaitu penelitian ini membahas tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberporn* dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus dalam mengkaji tentang pornografi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan

---

<sup>26</sup> Faris Satria Alam, 'Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi', *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2010. Hlm. 22

<sup>27</sup> Anys Samara Umairah, 'Penerapan Sanksi Terhadap Penyebar Berita Bohong Atau Hoax Di Media Sosial Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *IAIN Surakarta*, 2019. Hlm. 31

<sup>28</sup> Hidayat Lubis, '*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Cyberporn Skripsi Disusun Dan Diajukan Kepada Fakultas Syari ' Ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat Dalam Ilmu Hukum Islam Oleh : UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta*, 2009, hal. 11.

penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus mengkaji tentang sanksi terhadap pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi.

*Kelima*, Ditulis oleh Salwa Sofia Wirdiyana Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga dengan judul “*Hoax Dalam Pandangan Al-Qur’an*”.<sup>29</sup> Kesimpulannya yaitu penelitian ini hanya membahas *hoax* dalam pandangan *Al-Qur’an* kemudian bagaimana penafsiran-penafsiran ayat tentang *hoax* dan apa solusi *Al-Qur’an* terhadap problematika *hoax*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus mengkaji mengenai berita *hoax*. Perbedaannya dengan penelitian yang sedang diteliti saat ini yaitu fokus pada pembahasannya yang mengkaji tentang penerapan sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi.

Secara umum, perbedaan antara penelitian yang telah diteliti dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada fokus utama dan ruang lingkup analisis. Contohnya yaitu, penelitian Wildan Mustafa, Faris Satria Alam, Anys Samara Umairroh, Hidayat Lubis, dan Salwa Sofia Wirdiyana, yang ditekankan dalam penelitian tersebut berbeda-beda, hanya menjelaskan tentang *hoax* saja, dan hanya menjelaskan tentang pornografi saja. Contohnya, seperti penyebaran konten pornografi, kriminalitas dalam undang-undang pornografi, sanksi terhadap pelaku penyebar berita bohong atau *hoax* di media sosial, tinjauan hukum pidana Islam terhadap *cyberporn*, *hoax* dalam pandangan *Al-Qur’an*. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu fokus pada sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi, terutama dalam konteks Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Pidana Islam. Walaupun topiknya mengenai *hoax* dan pornografi, fokus analisis dan substansi penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya.

Meskipun penelitian yang dilakukan Wildan Mustafa, Faris Satria Alam, Anys Samara Umairroh, Hidayat Lubis, dan Salwa Sofia Wirdiyana ada

---

<sup>29</sup> Salwa Sofia Wirdiyana, ‘*Hoax Dalam Pandangan Al-Qur’an*’, *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017. Hlm. 26

beberapa kesamaan dalam penelitiannya yaitu menjelaskan masalah *hoax* dan pornografi, tetapi penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu fokus menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku penyebar berita *hoax* berkonten pornografi dalam Pasal 45A Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Perspektif Hukum Pidana Islam.

Penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan, di dalam penelitiannya ada beberapa kesamaan dan tentu ada juga perbedaannya, maka peneliti menyampaikan bahwa penelitian ini hanya mencari permasalahan yang dibuat dalam penelitian ini. Penelitian ini juga dibuat dengan tidak melakukan plagiat dan tidak melanggar aturan yang telah dibuat.

